



SALINAN

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT BERAT DAN/ATAU
ALAT PENDUKUNG LAINNYA DI KECAMATAN DALAM
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemanfaatan dan Pengelolaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN BUNGO.

BAB I.....3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
6. Kepala Daerah yang selanjutnya di sebut Bupati adalah Bupati Bungo.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat Kadis adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Bungo;
12. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bungo;
13. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Bungo;
14. Rio adalah Rio dalam Kabupaten Bungo;
15. Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya adalah bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Jambi dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi ke Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo untuk melaksanakan Pengadaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Kabupaten Bungo;

16.Alat.....4

16. Alat Berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (earth working) dan memindahkan bahan bangunan, defenisi alat berat tidak hanya pada pekerjaan konstruksi. Dalam pertanian, truk pengangkut, traktor dan sebagainya disebut sebagai alat berat;
17. Alat Pendukung Lainnya adalah sarana penunjang untuk mendukung kelancaran fungsi konstruksi, antara lain Dump Truck, Tronton, Eksavator, Greader, dan Lain-lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemanfaatan, Pengelolaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Kabupaten.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Bantuan alat berat/alat pendukung lainnya merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang dianggarkan dalam APBD Provinsi.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dan dijabarkan pada obyek dan rincian obyek pendapatan daerah sesuai kode rekening berkenaan.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi.
- (4) Pemeliharaan alat berat bantuan merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten

BAB IV.....5

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat, pemerintah dusun/kelurahan dan Kecamatan dalam Kabupaten Bungo.
- (2) Pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. mendukung ketahanan pangan;
 - b. penanggulangan bencana;
 - c. penataan kawasan perkotaan terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
 - d. pemanfaatan sesuai dengan potensi daerah dan prioritas di masing-masing Kecamatan; dan
 - e. kawasan strategis kabupaten.

Pasal 5

- (1) Mekanisme pemanfaatan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kelompok masyarakat mengajukan permohonan pemanfaatan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya kepada Rio/Lurah diketahui Camat;
 - b. Rio/Lurah mengajukan permohonan pemanfaatan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya diketahui oleh Camat; dan
 - c. Camat mengajukan permohonan pemanfaatan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kadis.
- (3) Dinas melakukan verifikasi permohonan pemanfaatan yang diterima atas kelayakan pemohon dan kelayakan pemanfaatan.
- (4) Pemanfaatan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya oleh pemohon dilaksanakan berdasarkan Surat Izin Pemanfaatan yang dikeluarkan oleh Kadis.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian.....6

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 6

Dinas merupakan perangkat daerah pengelola alat berat dan/atau alat pendukung lainnya dari provinsi.

BAB V

BIAYA

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tanpa dipungut sewa.
- (2) Biaya operasional dan transportasi dari pengeluaran alat sampai pengembalian alat ke *workshop* menjadi tanggung jawab pemakai.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kadis menyampaikan laporan pemanfaatan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya kepada Bupati setiap semester dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Inspektur Daerah paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya kepada Gubernur persemester melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Inspektur Pprovinsi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
- (3) format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VII.....7

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan bantuan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya dilaksanakan oleh Tim Monev Kabupaten secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tim Monev Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah dan/atau pihak terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya ke depan untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait guna mencari solusi pemecahan permasalahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 22 - 9 - 2020

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 22-9-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 56

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN BUNGO.

A. FORMAT PERMOHONAN

- PEMANFAATAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

KOP LURAH/RIO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pemanfaatan alat Berat/atau Alat Pendukung Lainnya .

.....
Kepada Yth :
Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
Di

MUARA BUNGO

Dengan Hormat

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung lainnya sebagai berikut :

- a. Nama Barang :
b. Penggunaan :
c. Keterangan legalitas lahan/areal:
d. Kelurahan/Dusun :

Menyangkut prosedur aturan tentang pemakaian Alat Berat dan/atau Alat Pendukung lainnya kami patuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diketahui Oleh ;

Camat

Lurah/Rio

.....

.....

- PEMANFAATAN OLEH PEMERINTAH DUSUN

KOP KELURAHAN/DUSUN

.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pemanfaatan alat
Berat/atau Alat Pendukung
Lainnya .

Kepada Yth :
Bapak Kepala Dinas Pekerjaan
Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Bungo.
Di

MUARA BUNGO

Dengan Hormat

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung lainnya sebagai berikut :

- e. Nama Barang :
- f. Penggunaan :
- g. Keterangan legalitas lahan/areal:
- h. Kelurahan/Dusun :

Menyangkut prosedur aturan tentang pemakaian Alat Berat dan/atau Alat Pendukung lainnya kami patuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diketahui Oleh ;
Camat

Lurah/Rio

.....

.....

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pemanfaatan alat
Berat/atau Alat Pendukung
Lainnya .

Kepada Yth :
Bapak Kepala Dinas Pekerjaan
Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Bungo.
Di

MUARA BUNGO

Dengan Hormat

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung lainnya sebagai berikut :

- a. Nama Barang :
- b. Penggunaan :
- c. Keterangan legalitas lahan/areal :
- d. Kecamatan :

Menyangkut prosedur aturan tentang pemakaian Alat Berat dan/atau Alat Pendukung lainnya kami patuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diketahui Oleh ;

Camat

.....

B. FORMAT LAPORAN PENGELOLAAN KADIS PUPR KE BUPATI

KOP DINAS PUPR

Nomor : Bungo,
Kepada
Sifat : Biasa Yth. Bapak Bupati Bungo
Lampiran : -
Perihal : Laporan Pemanfaatan Alat di-
Berat dan Alat Pendukung Muara Bungo
Lainnya

Dengan ini kami laporkan pengelolaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan Kabupaten Bungo Sebagai berikut :

N o	Nama Barang	Pemakai	Waktu Pemakaian	Penggunaan	Ket

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Kadis PUPR.....

.....

C. FORMAT LAPORAN PENGELOLAAN BUPATI KE GUBERNUR

KOP BUPATI

Bungo,

Nomor : Kepada
Sifat : Biasa Yth. Bapak Gubernur Jambi
Lampiran : - Melalui Kepala Dinas PUPR
Perihal : Laporan Pemanfaatan Alat Prov. Jambi
Berat dan Alat Pendukung di-
Lainnya Jambi

Dengan ini kami laporkan pengelolaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan Kabupaten Bungo Sebagai berikut :

No	Nama Barang	Pemakai	Waktu Pemakaian	Penggunaan	Ket

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Bupati Bungo,

.....

D. FORMAT OUTLINE LAPORAN FINAL

LAPORAN FINAL PELAKSAAN BANTUAN ALAT BERAT DAN/ATAUALAT PENDUKUNG LAINNYA DI KECAMATAN DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2020

COVER : (Judul Laporan : Pengelolaan dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat Dan/Atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan Dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Kegiatan
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Keluaran (output) Kegiatan
- D. Ruang Lingkup Kegiatan

BAB II. PROGRAM KERJA 2020

A. kondisi Existing Kecamatan

- 1. Luas Kawasan Hutan
- 2. Potensi Rawan Kebakaran dan Bencana
- 3. Panjang Ruas Jalan Desa dan Kecamatan
- 4. Luas Budidaya Pertanian Masyarakat
- 5. Luas Budidaya Perikanan Darat
- 6. Luas Budidaya Perkebunan Masyarakat

B. Rencana Kerja Tahun 2020

- 1.Usulan Pemanfaatan Alat Berat Alat Pendukung Lainnya
 - a. Force Majeure (Penanganan Kritis dan Kebencanaan).
 - b. Usulan Peruntukan Pemanfaatan pada Ruas Jalan Desa/Rio.
 - c. Usulan Peruntukan Pemanfaatan pada Lahan Pertanian Masyarakat Desa/Rio.
 - d. Usulan Peruntukan Pemanfaatan pada Lahan Budidaya Perikanan Darat Masyarakat.
 - e. Usulan Peruntukan Pemanfaatan pada Lahan Budidaya Perkebunan Masyarakat.

- 2.Rekapitulasi Usulan Peruntukan Pemanfaatan Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya Desa/Rio.

BAB III. ANALISA DAN TABULASI DATA

- A. Hasil Identifikasi Tim Survey Kecamatan
- B. Analisa dan Tabulasi Data
- C. Rekomendasi Teknis dan Persetujuan

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI